**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
Jln. Lintas Telaga Bertong, Gg. Pandawa I, Kel.Telaga Bertong Taliwang-KSB
Email :bawaslusumbawabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
**TAHUN 2021**

**NOMOR: 02/K.NB-08/HK.01.01/VII/2021**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubahdengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;

**KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat selaku Pembina;

**KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Taliwang

Pada Tanggal : 12 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA BARAT KETUA

**KARYADI, SE**

**Tembusan Disampaikan Kepada:**

1. **Ketua Bawalu Provinsi NTB (Sebagai Laporan)**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor : **02/K.NB-08/HK.01.01/VII/2021**

Tanggal : 12 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARANPEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Karyadi, SE | Ketua Bawaslu KSB | Pembina |
| 2. | Khaeruddin, ST | Koordinator Divisi Hukum, PenangananPelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Penanggung Jawab |
| 3. | L. Rizizvan Arista, AP | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat | Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 4. | L. Satria Wijaya | Staff PNS Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 5. | L. Gita Pranata, SH | Staf Teknis Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 6. | Ajiewahyu S. P,SH | Staf Teknis Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 7. | Deki Sanjaya | Staf Teknis Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 8. | Suhardi | Staf Teknis Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |
| 9. | Sabda Alam Pribadi | Staf Teknis Bawaslu KSB | Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
**KETUA,**

**KARYADI, SE**

Dipindai dengan CamScanner